

BAB IV

PENUTUP

4.1. Ringkasan

Dengan memperhatikan masalah yang telah diangkat dan dipaparkan serta dibahas pada bab sebelumnya, mengenai mekanisme pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang di pt. wijaya karya (persero) tbk. pada pltu ketapang kalimantan barat, maka dapat diringkas sebagai berikut :

1. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.
2. Pajak penghasilan pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang.
3. Pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.011/2012 Tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha bidang lainnya. Pengenaan 1,5% kepada *supplier* yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pengenaan 100% lebih tinggi kepada *supplier* yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
4. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 wajib pajak yang menjalankan pekerjaan bebas dan menyelenggarakan pembukuan dikenakan pajak penghasilan sebesar 1% dari penghasilan bruto yang kurang dari 4,8 miliar, sehingga dalam tahun pajak wajib pajak melakukan pembukuan dengan kategori pembukuan final. Untuk mengefisiensikan pajak penghasilan yang

dikenakan dengan menyelenggarakan pembukuan final menjadi lebih efektif dengan cara : mengajukan permohonan surat keterangan bebas (SKB) ke kantor pelayanan pajak (KPP) terdaftar yang berfungsi sebagai pembebasan pajak terhutang, karena bukti potong yang diterima wajib pajak tidak bisa dijadikan sebagai kredit pajak akhir tahun badan pada surat pemberitahuan tahunan menjadi pengurang pajak penghasilan.

5. Penggunaan surat keterangan bebas dalam melaksanakan pemungutan pajak penghasilan, wajib pajak yang menggunakan surat keterangan bebas adalah wajib pajak yang berkecukupan penghasilan dibawah 4,8 milyar dan dikenakan pajak 1% final dikalikan dengan penghasilan bruto. Sehingga dalam penggunaan surat keterangan bebas tersebut diharapkan mampu mengefektifkan pemotongan pajak penghasilan wajib pajak.

4.2. Saran

Dalam pemungutan pajak penghasilan pasal 22 yang dilakukan oleh PT. Wijaya karya (Persero) Tbk. terhadap *supplier/vendor* diharap mensosialisasikan terkait perencanaan pajak bagi wajib pajak yang dikenai pajak penghasilan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 yang berpenghasilan kurang dari 4,8 miliar memiliki SKB yang telah dilegalisasi, karena *supplier/vendor* yang berpenghasilan kurang dari 4,8 miliar bukti potong yang diberikan oleh pemungut pajak tidak dapat digunakan, karena wajib pajak yang berpenghasilan kurang dari 4,8 miliar dikenakan pajak penghasilan sebesar 1% bersifat final, oleh sebab itu dapat mengefisiensikan serta meminimalisir jumlah kertas yang akan digunakan dalam pembuatan bukti potong.

DAFTAR PUSTAKA

Resmi Siti, 2009. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 7 Buku 1. Jakarta: Penerbit Salemba Empat

Waluyo, 2011. *Perpajakan Indonesia*. Buku 1 dan 2. Jakarta: Penerbit Salemba Empat

Title, Management. Author, Stephen P. Robbins. Edition, 4, illustrated. Publisher, Prentice Hall, 1994.

<http://www.pajak.go.id/>

<http://www.kemenkeu.go.id/>

<http://www.wika.co.id/>

http://xerma.blogspot.co.id/2014/05/pengertian-procurement-pengadaan_barang.html